



Reorientasi Pembangunan Hukum Daerah dalam Negara Kesatuan: Dari Legislasi Perda menuju Tata Kelola Hukum Terpadu

Aprilya Yusri Attiyyah¹, Adrian Agus², Rahmat³, Adithya Tri Firmansyah⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Korespondensi: adithyatfr@unpam.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Sept 10th, 2026

Revised Oct 7th, 2026

Accepted Oct 23th, 2026

Keyword:

Pembangunan hukum daerah;
Peraturan Daerah; Harmonisasi
regulasi; Otonomi daerah;
Partisipasi bermakna

ABSTRAK

Pembangunan hukum daerah belum dapat dipahami hanya sebagai pembentukan Peraturan Daerah. Penelitian ini telah mengkaji kedudukan pembangunan hukum daerah dalam perkembangan hukum Indonesia hingga 2026 dengan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, kasus, dan perbandingan. Analisis menemukan bahwa dokumen pembangunan hukum nasional telah memuat agenda pembinaan hukum daerah, tetapi keterpaduan perencanaan, pembentukan, pelaksanaan, dan evaluasi regulasi masih memerlukan penguatan. Perbandingan fungsional dengan Filipina menunjukkan mekanisme penelaahan ordinansi lokal secara berjenjang dengan tenggat dan akibat hukum tertentu, sedangkan Malaysia menetapkan konfirmasi otoritas negara bagian dan publikasi sebelum peraturan lokal berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua pendekatan tersebut tidak dapat diadopsi untuk menghidupkan kembali pembatalan Peraturan Daerah oleh eksekutif di Indonesia. Sebaliknya, hasil kajian merumuskan model tata kelola terpadu yang menekankan harmonisasi preventif, alasan pemeriksaan tertulis, batas waktu yang pasti, dokumentasi perubahan, partisipasi bermakna, dan evaluasi setelah peraturan berlaku. Model tersebut menempatkan koordinasi kelembagaan, keterlacakan data, dan pengujian yudisial sebagai jaminan konstitusional bagi kualitas hukum daerah.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hukum daerah adalah bentuk kehadiran negara yang paling dekat dengan kehidupan warga. Ia menentukan bagaimana orang mengurus izin, menggunakan layanan publik, menjalankan usaha, atau mempertahankan ruang hidupnya. Karena itu, mutu hukum daerah tidak cukup dinilai dari jumlah Peraturan Daerah yang disahkan. Pertanyaan yang lebih penting ialah apakah norma tersebut menjawab persoalan, dapat dilaksanakan, menghormati hak, selaras dengan hukum yang lebih tinggi, dan dapat diperbaiki ketika dampaknya menyimpang dari tujuan semula.

Pertanyaan itu berangkat dari desain konstitusional Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan prinsip negara hukum, sementara Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B mengatur otonomi, hubungan kewenangan pusat dan daerah, serta pengakuan terhadap kekhususan tertentu. Otonomi bukan kedaulatan yang terpisah dari negara kesatuan, tetapi juga bukan delegasi administratif yang menutup ruang bagi daerah untuk menjawab kebutuhan warganya. Pekerjaan utamanya adalah menjaga kesatuan tata hukum tanpa menyeragamkan seluruh persoalan lokal.

Kritik bahwa pembangunan hukum daerah terlalu sering disamakan dengan produksi Perda masih relevan. Akan tetapi, menyatakan bahwa agenda pembinaan hukum daerah sama sekali belum memiliki pijakan tidak lagi tepat. BPHN telah menerbitkan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) Tahun 2022 yang secara khusus membahas pembinaan hukum di daerah, dan meneruskan agenda itu

dalam DPHN Tahun 2025. Karena itu, persoalan yang lebih mendasar bukan ketiadaan agenda, melainkan jarak antara dokumen kebijakan dan praktik yaitu apakah arah nasional diterjemahkan menjadi prioritas, pembagian kerja, dukungan kapasitas, serta evaluasi yang konsisten di provinsi dan kabupaten/kota (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022, 2025).

Kebutuhan integrasi itu semakin nyata dalam periode perencanaan baru. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 menetapkan RPJPN 2025–2045, sedangkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 menetapkan RPJMN 2025–2029. Dokumen perencanaan tersebut akan kehilangan arah jika pembangunan hukum daerah hanya hadir sebagai daftar rancangan Perda, tanpa hubungan yang jelas dengan masalah pelayanan, perlindungan hak, kebutuhan anggaran, dan indikator pencapaian (Republik Indonesia, 2024, 2025).

Data kelembagaan juga perlu dibaca dengan cermat. BPHN melaporkan skor Indeks Pembangunan Hukum 2024 sebesar 0,68 serta analisis dan evaluasi terhadap 377 peraturan selama 2025, termasuk 256 peraturan di wilayah dan 121 di tingkat pusat. Data ini menggambarkan kegiatan dan capaian pada tingkat nasional; ia tidak berarti semua peraturan wilayah yang dianalisis bermasalah, dan tidak dapat diperlakukan sebagai skor khusus kualitas Perda. Justru di sini pentingnya memisahkan keluaran administratif, berapa aturan ditelaah, dari hasil substantif, yakni apakah rekomendasi ditindaklanjuti dan kualitas norma serta pengalaman warga benar-benar membaik (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2025).

Kajian terdahulu telah menjelaskan beberapa sisi persoalan ini. Lusy Liany menelaah batas kewenangan pembatalan Perda setelah putusan Mahkamah Konstitusi, Alda Rifada Rizqi membahas partisipasi bermakna dalam pembentukan Perda, sedangkan Marthen Arie memakai perspektif *legisprudence* untuk menilai kualitas dan legitimasi regulasi. Kajian-kajian tersebut membantu menjelaskan mengapa pengawasan eksekutif, keterlibatan publik, dan rasionalitas legislasi tidak dapat dipisahkan dari mutu norma (Arie, 2016; Liany, 2019; Rizqi, 2022).

Penelitian yang lebih baru mengkaji pengendalian preventif atas peraturan kepala daerah dan harmonisasi Perda dengan peraturan pusat. Kajian tentang transformasi sistem legislasi dan perencanaan Prolegnas memperkaya pembahasan mengenai kualitas pembentukan peraturan pada tingkat nasional. Namun, fokus kajian-kajian itu berbeda-beda. Belum cukup dijelaskan bagaimana perencanaan, perancangan berbasis bukti, partisipasi, harmonisasi, pelaksanaan, dan evaluasi dapat dirangkai dalam satu tata kelola pembangunan hukum daerah yang tetap menghormati otonomi serta kewenangan pengujian yudisial (Hermanto et al., 2026; Martitah et al., 2023; Sanjaya et al., 2025; Siboy & Al-Fatih, 2025).

Artikel ini mengisi ruang kosong tersebut dengan menempatkan pembangunan hukum daerah sebagai siklus regulasi, bukan sekadar agenda pembentukan Perda. Kebaruannya terletak pada sintesis antara perkembangan hukum positif Indonesia, batas konstitusional pengawasan setelah putusan Mahkamah Konstitusi, serta perbandingan fungsional dengan Filipina dan Malaysia. Perbandingan itu tidak dimaksudkan untuk memindahkan model asing secara utuh, melainkan menguji prinsip apa yang dapat diadaptasi dalam kerangka negara kesatuan Indonesia. Artikel ini juga menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan pembangunan hukum daerah dalam kerangka konstitusi dan hukum positif Indonesia setelah pembaruan peraturan serta dokumen perencanaan pembangunan? Kedua, bagaimana model tata kelola pembangunan hukum daerah yang terpadu dapat dirancang dengan tetap menjaga batas kewenangan pusat dan daerah, membuka partisipasi yang bermakna, serta menghubungkan pencegahan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengujian yudisial? Pembahasan diarahkan untuk merumuskan model yang dapat diterapkan melalui pembenahan proses dan koordinasi, tanpa menambah lapisan birokrasi sebelum kebutuhan serta dasar kewenangannya terbukti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menilai koherensi kerangka pembangunan hukum daerah dan merumuskan desain yang sejalan dengan negara hukum serta otonomi daerah. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konstitusi, peraturan pembentukan perundang-undangan, pemerintahan daerah, dan perencanaan pembangunan. Pendekatan konseptual dipakai untuk membedakan pembangunan hukum, pembinaan, harmonisasi, pengawasan, dan pengujian; pendekatan historis melihat perubahan sistem perencanaan; sedangkan pendekatan kasus menelaah putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan Perda (Marzuki, 2017).

Bahan hukum primer mencakup UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, putusan Mahkamah Konstitusi, dokumen resmi BPHN, Republic Act No. 7160 (Filipina), dan Local Government Act 1976 (Malaysia). Bahan hukum sekunder dipilih dari literatur tentang kualitas legislasi, harmonisasi, otonomi daerah, serta partisipasi publik. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan memetakan kewenangan, menilai koherensi norma, dan membandingkan fungsi mekanisme pengendalian regulasi. Kajian ini tidak mengklaim temuan empiris mandiri; data administratif digunakan sebatas cakupan yang dinyatakan sumbernya (Malaysia, 1976; Republik Indonesia, 2011, 2014; Republic of the Philippines, 1991).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Pembangunan Hukum Daerah dalam Kerangka Konstitusi dan Hukum Positif Indonesia

Pembangunan hukum daerah perlu dipahami sebagai perjalanan norma dari meja perumusan menuju kehidupan yang hendak ditata. Pembentukan Perda merupakan bagian penting, tetapi hanya satu mata rantai dari kerja yang lebih luas: mengenali masalah publik, memilih instrumen yang tepat, merumuskan norma, menyiapkan pelaksana, dan memperbaiki aturan ketika akibatnya menyimpang dari tujuan. Pembinaan hukum melalui penguatan kompetensi, penyuluhan, atau pendampingan menopang proses itu, tetapi tidak menggantikannya. Jumlah Perda, dengan demikian, menunjukkan aktivitas legislasi; ia belum menjawab apakah hukum benar-benar membantu menyelesaikan persoalan.

Perspektif *legisprudence* mengajak kita melihat legislasi bukan sekadar pekerjaan merangkai pasal, melainkan proses memberi alasan yang dapat diuji atas pilihan hukum. Perda yang memenuhi syarat formal tetap dapat menduplikasi aturan, membebani warga secara tidak proporsional, atau mengabaikan kelompok yang paling terdampak. Sebaliknya, pembenahan akses terhadap dokumentasi hukum, bantuan hukum, dan kompetensi aparatur dapat memperkuat sistem meskipun tidak melahirkan Perda baru (Arie, 2016).

Dalam pengertian ini, siklus pembangunan hukum daerah dapat diringkas menjadi lima tahap yang saling mengunci: mengenali masalah dan menetapkan prioritas; merancang pilihan kebijakan berdasarkan bukti serta masukan publik; mengharmonisasikan rancangan dan memeriksa dasar kewenangannya; menjalankan norma dengan dukungan informasi serta sumber daya; lalu menilai dampak dan melakukan koreksi. Siklus ini bukan birokrasi tambahan. Ia adalah alur pertanggungjawaban yang memastikan setiap keputusan memiliki dasar, penanggung jawab, jejak proses, dan tindak lanjut.

Cara pandang tersebut menghindarkan pembangunan hukum daerah dari dua jalan pintas. Pertama, mutu Perda dianggap semata-mata tanggung jawab DPRD dan kepala daerah, seakan-akan kualitas norma tidak dipengaruhi data sektoral, kemampuan perancang, partisipasi, dan kerja antar instansi. Kedua, setiap masalah regulasi dijawab dengan memperluas kewenangan pembatalan pemerintah pusat. Padahal, mutu lebih baik dibangun sejak rancangan disusun, sementara koreksi atas norma yang telah berlaku harus tetap menempuh jalur yang sah.

Landasan konstitusionalnya terletak pada keseimbangan antara kesatuan negara dan ruang otonomi. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 memberi daerah kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi, dalam batas yang ditentukan undang-undang. Pasal 18A mengatur hubungan kewenangan dan keuangan pusat-daerah, sedangkan Pasal 18B mengakui daerah yang bersifat khusus atau istimewa serta masyarakat hukum adat berdasarkan syarat konstitusional. Pembangunan hukum daerah karena itu harus berangkat dari pengetahuan tentang kebutuhan lokal tanpa memutus keterkaitannya dengan tata hukum nasional (Republik Indonesia, 1945).

Dalam ranah pembentukan peraturan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyediakan ukuran dasar, antara lain kejelasan tujuan, kesesuaian jenis dan materi muatan, kemungkinan untuk dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Ukuran tersebut semestinya bekerja sebagai alat uji atas substansi dan daya laksana rancangan, bukan sekadar daftar formal yang dianggap selesai karena telah dicantumkan dalam dokumen pembentukan. Perubahan terbatas atas Pasal 15 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tidak mengubah asas pembentukan peraturan yang tercantum dalam Pasal 5 (Republik Indonesia, 2011, 2026).

Pengharmonisasian rancangan Perda menjadi salah satu kesempatan paling awal untuk mencegah masalah sebelum norma berlaku. Pasal 58 dan Pasal 63 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur harmonisasi rancangan Perda provinsi serta penerapannya secara *mutatis mutandis* bagi kabupaten/kota. Namun, pemeriksaan teknik dan konsistensi tidak akan memadai jika tidak disertai peta regulasi, penjelasan dasar kewenangan, hasil konsultasi, dan alasan perubahan rancangan. Harmonisasi yang bermutu tidak hanya bertanya apakah rumusan telah sesuai, tetapi juga apakah pengaturan itu memang diperlukan untuk menjawab masalah yang teridentifikasi (Republik Indonesia, 2011).

Ruang bagi kebutuhan lokal juga tidak berarti setiap pilihan yang mengatasnamakan tradisi dapat dibenarkan begitu saja. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan kekhususan daerah menuntut perhatian pada siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung beban, dan apakah hak konstitusional tetap terlindungi. Partisipasi kelompok terdampak, keterbukaan alasan, serta penilaian atas kemungkinan dampak diskriminatif membantu memastikan bahwa keragaman menjadi sumber keadilan, bukan pembenaran bagi pembatasan hak secara sewenang-wenang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan itu harus dibaca bersama Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, yang mengoreksi kewenangan eksekutif untuk membatalkan Perda yang telah berlaku. Dengan demikian, penguatan pembangunan hukum daerah tidak dapat ditempuh dengan menghidupkan kembali kewenangan pembatalan yang telah dibatasi secara konstitusional (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017a, 2017b).

Arah perencanaan juga perlu ditarik lebih dekat dengan kebutuhan warga. RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 semestinya diterjemahkan menjadi prioritas hukum daerah yang nyata, bukan hanya disebut dalam dokumen. Tidak semua persoalan memerlukan Perda baru; sebagian lebih tepat diselesaikan melalui perbaikan pelaksanaan, layanan, penganggaran, atau koordinasi. Analisis kebutuhan yang jernih sejak awal akan mencegah pembentukan Perda berubah menjadi tujuan pada dirinya sendiri, terlepas dari masalah publik yang semestinya diselesaikan (Republik Indonesia, 2024, 2025).

2. Model Tata Kelola Pembangunan Hukum Daerah yang Terpadu

Model terpadu hanya dapat berjalan jika setiap bentuk campur tangan dibedakan sejak awal. Pembinaan memperkuat kapasitas lembaga; harmonisasi memeriksa keselarasan rancangan; evaluasi preventif menilai rancangan pada tahap yang ditentukan peraturan; sementara pengujian yudisial memutus pertentangan norma melalui proses peradilan. Perbedaan ini bukan soal istilah belaka. Ia menentukan siapa yang berwenang, objek apa yang diperiksa, prosedur yang ditempuh, dan akibat hukum yang dapat dibenarkan.

Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 mengoreksi desain Pasal 251 UU Pemerintahan Daerah yang memberi ruang bagi eksekutif membatalkan Perda yang telah berlaku. Sebaliknya, Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 9 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menempatkan pengujian peraturan di bawah undang-undang pada Mahkamah Agung. Konsekuensinya, pemeriksaan administratif atas rancangan harus dibedakan dengan tegas dari pembatalan norma yang telah diundangkan. Menggunakan istilah evaluasi atau klarifikasi untuk menghasilkan pembatalan terselubung hanya akan mengaburkan batas kewenangan dan mengurangi kepastian hukum (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017a, 2017b; Republik Indonesia, 1945, 2011).

Putusan tersebut tidak menutup ruang harmonisasi, fasilitasi, atau evaluasi preventif yang memang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Perbedaannya terletak pada tahap dan akibat

hukum: koreksi terhadap rancangan bertujuan mencegah cacat sebelum norma berlaku, sedangkan tindakan yang menghilangkan keberlakuan Perda harus mengikuti jalur yang ditentukan hukum. Karena itu, pemeriksaan awal seharusnya membantu pembentuk Perda mengenali dan memperbaiki masalah dengan kriteria yang jelas, bukan menjadi saluran kontrol politik yang tidak terukur.

Peran pemerintah pusat, gubernur, dan instansi vertikal lebih tepat diperkuat melalui pendampingan teknis, koordinasi, standar dokumentasi, serta evaluasi rancangan yang disertai alasan tertulis. Gubernur dapat menjembatani hubungan provinsi dan kabupaten/kota sesuai mandatnya, tetapi tidak mengambil alih pilihan kebijakan lokal atau memperoleh kembali kewenangan membatalkan Perda. Pada saat yang sama, Mahkamah Agung tetap menjalankan pengujian secara independen. Pengujian yudisial penting sebagai jalan koreksi, tetapi tidak dapat menggantikan kebutuhan untuk membangun rancangan yang cermat sejak awal.

Tata kelola terpadu bukan berarti seluruh keputusan dipusatkan pada satu lembaga. DPRD dan kepala daerah menetapkan agenda serta bertanggung jawab atas substansi Perda; perangkat daerah menyediakan data masalah; perancang dan analis hukum menguji kejernihan serta daya laksana; instansi berwenang menjalankan harmonisasi; BPHN mengembangkan metodologi dan basis pengetahuan; masyarakat membawa pengalaman serta melakukan pengawasan sosial; sementara pengadilan menguji norma dalam batas kewenangannya. Integrasi baru terasa manfaatnya ketika hubungan antarfungsi dapat ditelusuri dan temuan dari satu tahap sungguh digunakan pada tahap berikutnya.

Rancangan tata kelola itu dimulai dari peta masalah yang diperbarui secara berkala. Peta tersebut tidak cukup berupa daftar Perda; ia perlu menunjukkan aturan yang saling tumpang tindih, putusan pengadilan yang berpengaruh pada regulasi daerah, keluhan layanan yang berulang, biaya kepatuhan, kelompok yang terdampak, dan pihak yang bertanggung jawab menindaklanjutinya. Dengan dasar itu, pemerintah daerah dan DPRD dapat menentukan apakah persoalan membutuhkan regulasi baru, perubahan aturan lama, atau perbaikan layanan dan pelaksanaan.

Setiap usulan kemudian dihubungkan dengan RPJPD dan RPJMD serta dinilai menurut urgensi, dasar kewenangan, alternatif nonregulasi, kebutuhan sumber daya, dan konsekuensinya bagi warga. Rancangan yang berpotensi membawa dampak besar, misalnya terkait pungutan, perizinan, tata ruang, lingkungan, atau akses terhadap layanan esensial layak mendapat penilaian dampak yang lebih mendalam. Penilaian dampak regulasi di sini merupakan metode analitis yang disarankan secara proporsional, bukan pernyataan bahwa semua Perda menurut hukum positif wajib menggunakan satu instrumen yang sama.

Rancangan yang baik memperlihatkan hubungan yang masuk akal antara masalah, bukti, instrumen yang dipilih, dan cara pelaksanaannya. Naskah akademik atau dokumen penjelas perlu menerangkan mengapa intervensi dibutuhkan, pilihan lain apa yang telah dipertimbangkan, dan dengan ukuran apa keberhasilannya kelak dinilai. Pada tahap harmonisasi, koreksi yang wajib dilakukan karena cacat hukum perlu dipisahkan dari saran kebijakan yang masih menjadi ruang keputusan pembentuk Perda. Batas yang terang membuat pemeriksaan lebih akuntabel dan mengurangi risiko harmonisasi berlangsung sebagai negosiasi tanpa kriteria (Masnun & Pratama, 2020; Purawan, 2014).

Partisipasi bermakna harus hadir ketika arah kebijakan masih terbuka untuk dibentuk, bukan setelah rancangan hampir selesai. Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan pentingnya hak masyarakat untuk didengar, agar pandangannya dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan. Dalam pembentukan Perda, prinsip tersebut menuntut rancangan yang mudah diakses, waktu konsultasi yang memadai, saluran yang sesuai dengan kondisi setempat, serta upaya aktif menjangkau kelompok yang paling terdampak (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021; Republik Indonesia, 2011).

Partisipasi tidak berarti pembentuk Perda wajib menerima setiap usulan. Tanggung jawab mengambil keputusan tetap berada pada lembaga yang berwenang, tetapi penerimaan atau penolakan atas masukan utama perlu dijelaskan dengan alasan yang dapat ditelusuri. Publikasi ringkasan masukan, tanggapan, dan perubahan penting dalam rancangan membuat warga dapat melihat apakah pandangannya sungguh dipertimbangkan. Karena itu, mutu partisipasi tidak cukup diukur dari jumlah

forum yang diselenggarakan; yang lebih penting ialah akses, kualitas pertukaran alasan, dan kejelasan tindak lanjut (Laritmas, 2026; Mochtar et al., 2024).

Sebelum ditetapkan, rancangan perlu disertai jejak dokumen yang memperlihatkan dasar kewenangan, kaitannya dengan peraturan yang lebih tinggi, hasil konsultasi, catatan harmonisasi, dan alasan perubahan draf. Pemeriksaan preventif sebaiknya diarahkan pada pertentangan norma, pengulangan pengaturan, delegasi kewenangan tanpa dasar, beban administratif yang tidak proporsional, serta ketidaksesuaian dengan putusan pengadilan. Kriteria pemeriksaan dan tenggat yang diumumkan sejak awal diperlukan agar proses koreksi tidak berubah menjadi penundaan yang sulit diprediksi.

Setelah Perda diundangkan, perhatian perlu bergeser dari keabsahan teks menuju kesiapan pelaksanaan. Pemerintah daerah perlu menetapkan penanggung jawab, memastikan sumber daya tersedia, memberi panduan operasional, membuka akses pada dokumen hukum, dan menyediakan kanal pengaduan. Norma yang sulit ditemukan atau tidak dipahami pelaksana mudah berhenti sebagai tulisan di lembaran daerah. Integrasi JDIH, pembaruan dokumentasi, penyuluhan, dan peningkatan kompetensi aparatur karena itu merupakan bagian inti pembangunan hukum, bukan pekerjaan tambahan.

Evaluasi pasca-berlaku menutup satu putaran sekaligus membuka putaran berikutnya. Yang dinilai bukan hanya apakah tujuan formal tercapai, tetapi juga apakah muncul dampak samping, apakah beban dibagi secara tidak adil, dan apakah manfaat sebanding dengan biaya kepatuhan. Hasil evaluasi harus berujung pada keputusan yang jelas: memperbaiki pelaksanaan, mengubah atau mencabut Perda melalui prosedur yang sah, atau menempuh pengujian melalui peradilan. Tanpa umpan balik, pemerintah hanya mengetahui bahwa norma telah diterbitkan, bukan apakah norma itu masih layak dipertahankan. Tahapan dan keluaran model tersebut dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1 Siklus Tata Kelola Pembangunan Hukum Daerah dan Keluaran yang Dituju

Tahap	Fokus kerja	Keluaran/indikator yang disarankan
Diagnosis dan perencanaan	Pemetaan masalah, kelompok terdampak, dasar kewenangan, dan pilihan instrumen.	Peta masalah dan prioritas yang beralasan; alternatif nonregulasi ikut dinilai.
Perancangan dan partisipasi	Uji bukti, dampak, kejelasan norma, serta konsultasi sejak awal.	Rancangan terlacak dan dokumentasi respons atas masukan publik.
Harmonisasi preventif	Uji kewenangan, konsistensi vertikal-horizontal, dan risiko tumpang tindih.	Matriks harmonisasi, alasan koreksi, dan tenggat tindak lanjut.
Pelaksanaan	Kejelasan pelaksana, sumber daya, informasi hukum, dan kanal pengaduan.	Panduan pelaksanaan, akses JDIH, dan pembagian tanggung jawab.
Evaluasi dan koreksi	Nilai tujuan, dampak, biaya kepatuhan, dan persoalan baru.	Keputusan tindak lanjut: perbaiki, ubah, cabut, atau tempuh pengujian yang sah.

Sumber: Disusun penulis berdasarkan analisis norma dan literatur.

Model tersebut tidak mensyaratkan pembentukan lembaga baru. Langkah pertama ialah memetakan fungsi yang telah dijalankan BPHN, kementerian yang menangani pembentukan peraturan, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi, biro hukum daerah, DPRD, dan perangkat daerah sektoral. Jika persoalan utamanya terletak pada data yang tidak terhubung atau rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti, pembentukan badan baru justru berisiko memperpanjang proses persetujuan. Yang lebih mendesak ialah memperjelas pengelola data, pihak yang wajib merespons temuan, dan mekanisme untuk memastikan tindak lanjut selesai.

Kinerja model perlu dibaca melalui gabungan indikator proses, mutu norma, hasil, dan keadilan. Keterbukaan rancangan, waktu harmonisasi, dan akses kelompok terdampak menggambarkan mutu

proses; konsistensi, kejelasan rumusan, serta penyelesaian rekomendasi membantu menilai mutu norma; sementara pencapaian tujuan, berkurangnya konflik norma dan pengaduan berulang, serta dampak pada kelompok rentan menunjukkan hasilnya. Data nasional tidak boleh dianggap mewakili setiap daerah tanpa keterangan mengenai metodologi dan cakupan. Indikator ini semestinya menjadi alat belajar dan menentukan dukungan, bukan sekadar dasar menyusun peringkat.

Teknologi dapat membantu menjaga keterlacakan, asalkan tidak berhenti pada memindahkan dokumen ke ruang digital. Setiap rancangan perlu memiliki riwayat yang menunjukkan dasar pengusulan, versi dokumen, hasil harmonisasi, masukan publik, tanggal pengundangan, dan catatan evaluasi. Riwayat perubahan yang terhubung dengan JDIH membantu warga menemukan versi yang benar dan memahami alasan suatu ketentuan berubah. Saluran luring serta bantuan teknis tetap diperlukan, terutama bagi daerah dengan keterbatasan akses internet atau sumber daya manusia.

3. Perbandingan Fungsional: Filipina dan Malaysia sebagai Uji Rancangan Indonesia

Filipina dan Malaysia dipilih bukan karena keduanya menawarkan cetak biru yang dapat langsung dipindahkan, melainkan karena masing-masing menampilkan jawaban institusional yang berbeda atas satu persoalan: bagaimana menjaga mutu regulasi lokal tanpa membuat kewenangan dan akibat hukumnya kabur. Filipina adalah negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi, sedangkan Malaysia merupakan negara federal dengan peran penting negara bagian dalam urusan pemerintah lokal. Perbandingan ini karena itu dibatasi pada waktu penelaahan, aktor yang memeriksa, akibat hukumnya, dan jaminan prosedural yang mungkin berguna bagi Indonesia.

Di Filipina, Sections 56–57 Republic Act No. 7160 (Local Government Code of 1991) mengatur penelaahan berjenjang terhadap ordinansi pada tingkat pemerintahan lokal tertentu. Untuk ordinansi kota komponen dan munisipal, salinan disampaikan kepada *sanggunian* provinsi dalam tiga hari setelah persetujuan dan diperiksa dalam tenggat tiga puluh hari. Jika dinilai melampaui kewenangan, ordinansi dapat dinyatakan tidak valid seluruhnya atau sebagian; apabila tidak ada tindakan dalam tenggat tersebut, ordinansi dipresumsikan konsisten dengan hukum dan valid. Untuk ordinansi *barangay*, *sanggunian* kota atau munisipal dapat mengembalikan ordinansi dengan rekomendasi, dan keberlakuannya ditangguhkan sampai penyesuaian dilakukan. Arti penting desain ini terletak pada jalur penelaahan, tenggat, dan akibat hukum yang ditentukan secara spesifik. Mekanismenya terutama bekerja setelah ordinansi disahkan, bukan sebagai persetujuan umum sebelum setiap norma berlaku (Republic of the Philippines, 1991; Sartillo, 2021).

Malaysia menempuh jalur yang berbeda. Local Government Act 1976 (Act 171), khususnya Section 103, menetapkan bahwa *by-law*, rule, atau regulation yang dibuat oleh otoritas lokal tidak berlaku sebelum dikonfirmasi oleh *State Authority* dan dipublikasikan dalam *Gazette*. Konfirmasi negara bagian dengan demikian menjadi prasyarat sebelum norma menimbulkan akibat hukum. Desain ini berkaitan dengan struktur federal dan cakupan otoritas lokal yang diatur Act 171; ia tidak dapat dipindahkan begitu saja ke negara kesatuan Indonesia. Pelajaran yang lebih relevan ialah pentingnya kejelasan dasar kewenangan, pemeriksaan sebelum berlaku, dan publikasi yang memungkinkan warga mengetahui norma yang mengikatnya (Malaysia, 1976).

Dua sistem tersebut memperlihatkan bahwa penelaahan tidak selalu bekerja dengan waktu dan akibat yang sama. Di Filipina, mekanisme berjenjang membedakan akibat untuk jenis ordinansi yang berbeda: pada kategori tertentu, tidak adanya tindakan dalam tenggat menimbulkan praduga validitas, sedangkan ordinansi *barangay* dapat dikembalikan dan keberlakuannya ditangguhkan sampai diperbaiki. Kepastian waktu mencegah penundaan tanpa batas, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa substansi ordinansi telah diperiksa secara mendalam.

Malaysia memperlihatkan pilihan yang berbeda: konfirmasi sebelum *by-law* berlaku dapat mencegah norma menimbulkan akibat hukum sebelum ditelaah, tetapi tetap memerlukan kriteria dan tenggat agar tidak menjadi ruang penundaan atau politisasi. Cakupan Act 171 pun terbatas pada otoritas lokal yang diaturnya. Bagi Indonesia, pelajaran dari kedua negara bukan pemindahan kewenangan membatalkan Perda, melainkan disiplin proses: objek pemeriksaan yang jelas, kriteria yang diumumkan, tenggat terukur, alasan tertulis, perubahan yang dapat ditelusuri, dan publikasi hasil.

Harmonisasi preventif harus berjalan sesuai mandat undang-undang, sementara Perda yang telah berlaku hanya dapat kehilangan kekuatannya melalui mekanisme yang berwenang. Perbedaan dasar kelembagaan, waktu penelaahan, akibat hukum, dan pelajaran fungsional dari ketiga negara disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Perbandingan Mekanisme Pengendalian Regulasi Lokal

Aspek	Indonesia	Filipina	Malaysia
Struktur negara	Negara kesatuan; otonomi daerah dijamin konstitusi.	Negara kesatuan dengan desentralisasi dan struktur pemerintahan lokal berjenjang.	Negara federal; negara bagian memiliki peran penting dalam urusan pemerintah lokal.
Waktu dan bentuk penelaahan	Harmonisasi dan evaluasi preventif berlaku pada tahap yang ditentukan hukum; tidak identik dengan pembatalan Perda yang telah berlaku.	Sections 56–57 RA 7160 mengatur review setelah ordinansi disahkan, dengan tenggat dan mekanisme berbeda menurut tingkat pemerintahan lokal. Dalam kondisi yang ditentukan, ordinansi dapat dinyatakan tidak valid; keterlambatan review tertentu membuatnya dipresumsikan valid/disetujui.	Section 103 Act 171: by-law, rule, atau regulation belum berlaku sampai dikonfirmasi State Authority dan dipublikasikan dalam Gazette.
Akibat dan batas kewenangan	Pembatalan eksekutif atas Perda dibatasi putusan MK; pengujian peraturan di bawah undang-undang berada pada Mahkamah Agung.		Konfirmasi negara bagian merupakan syarat sebelum berlaku; desainnya terkait struktur federal dan cakupan Act 171.
Pelajaran fungsional	Satukan dokumentasi, tenggat, alasan tertulis, partisipasi, dan evaluasi; jaga jalur pengujian yudisial.	Kejelasan objek review, batas waktu, akibat hukum, dan umpan balik tertulis.	Pemeriksaan awal dan publikasi hasil sebelum norma menimbulkan akibat hukum.

Sumber: Disusun penulis berdasarkan peraturan Indonesia, Republic Act No. 7160, dan Local Government Act 1976.

Pelajaran perbandingan itu membantu menyusun urutan pembaruan bagi Indonesia. Pemeriksaan perlu dimulai ketika masalah dan pilihan instrumen masih dapat diperdebatkan, dilanjutkan dengan harmonisasi rancangan berdasarkan kriteria yang diumumkan, lalu ditutup dengan evaluasi setelah norma diterapkan. Setiap tahap mesti menghasilkan bukti yang sesuai: analisis kebutuhan pada tahap perencanaan, catatan koreksi dan respons pada tahap harmonisasi, serta laporan tentang dampak pada tahap evaluasi. Rekomendasi administratif harus dibedakan dari koreksi yang diwajibkan hukum; akibat yang mengikat hanya dapat dikenakan jika memiliki dasar kewenangan. Dengan demikian, standar proses tidak berubah menjadi veto baru yang tidak dikenal hukum positif, dan warga dapat menelusuri rancangan, alasan perubahan, serta hasil evaluasi tanpa harus memburu dokumen di banyak instansi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017a, 2017b; Malaysia, 1976; Republic of the Philippines, 1991).

Dalam jangka pendek, pemerintah pusat dan daerah dapat menyepakati format minimum untuk peta masalah, matriks harmonisasi, dokumentasi partisipasi, dan tindak lanjut evaluasi. Inventarisasi peraturan yang terdampak perubahan undang-undang atau putusan pengadilan perlu dihubungkan dengan prioritas RPJPD dan RPJMD. Langkah ini dapat dimulai melalui pedoman dan tata kerja dalam kewenangan yang ada, tanpa menunggu lembaga baru. Dalam jangka menengah, Program Pembentukan

Perda perlu beralih dari daftar usulan menjadi portofolio prioritas yang alasan dan tujuannya dapat diuji. Setiap rancangan dinilai dari urgensi, dasar kewenangan, keterkaitan dengan pembangunan, dampak pada hak dan layanan, alternatif nonregulasi, serta kesiapan pelaksanaan. Kompetensi perancang dan analisis hukum perlu mencakup analisis masalah, partisipasi, konflik norma, dan evaluasi hasil, bukan hanya teknik merumuskan pasal.

Dalam jangka panjang, laporan kualitas regulasi daerah perlu menghubungkan perencanaan, harmonisasi, respons atas masukan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ukurannya dapat mencakup tindak lanjut rekomendasi, pengulangan masalah setelah Perda berlaku, pengaduan akibat norma yang tidak jelas, dan perubahan yang lahir dari evaluasi. Indikator perlu diuji melalui sampel dokumen serta bukti pelaksanaan, lalu dilaporkan bersama kapasitas awal tiap daerah. Daerah dengan keterbatasan tenaga dan anggaran memerlukan dukungan proporsional, bukan pemeringkatan angka semata. Perubahan undang-undang atau pembentukan lembaga baru patut dipertimbangkan hanya jika ditemukan celah kewenangan yang tidak dapat diatasi melalui koordinasi dan akuntabilitas.

KESIMPULAN

Pembangunan hukum daerah berkedudukan sebagai bagian dari tata kelola negara hukum dan otonomi daerah, bukan sekadar kegiatan menghasilkan Perda. Peraturan memperoleh arti ketika mampu menghubungkan kebutuhan warga dengan perencanaan, pembentukan norma, pelaksanaan, dan koreksi. Keberadaan DPHN 2022 dan 2025 memperlihatkan bahwa agenda pembinaan hukum daerah telah dirumuskan; pekerjaan yang belum selesai ialah memastikan agenda tersebut hadir dalam praktik melalui koordinasi yang nyata, kapasitas yang memadai, data yang saling terhubung, partisipasi, dan ukuran hasil yang konsisten. Untuk membangun tata kelola yang terpadu, batas kewenangan harus dijadikan pagar sekaligus penuntun. Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 membatasi pembatalan Perda oleh eksekutif, sementara pengujian peraturan di bawah undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Filipina dan Malaysia menawarkan pelajaran berbeda tentang tenggat, akibat hukum, pemeriksaan sebelum atau sesudah pengesahan, serta publikasi hasil. Pelajaran tersebut lebih tepat diterjemahkan ke dalam standar proses yang transparan daripada dipakai untuk memindahkan kewenangan asing ke dalam tata hukum Indonesia.

Kontribusi artikel ini ialah model berbasis siklus dengan lima penanda keberhasilan: masalah dirumuskan secara jelas, rancangan dapat dipertanggungjawabkan, masukan warga ditanggapi, pemeriksaan berlangsung transparan, dan evaluasi berujung pada tindak lanjut. Penerapannya dapat dimulai dari integrasi data serta dokumentasi, tanpa otomatis membentuk lembaga baru. Pada akhirnya, mutu hukum daerah tidak ditentukan semata oleh seberapa cepat atau banyak Perda disahkan, melainkan oleh kemampuan pemerintah menjelaskan alasan pengaturan, mendengar pihak yang terdampak, dan memperbaiki norma ketika kenyataan menunjukkan hasil yang berbeda dari tujuan. Hukum yang baik bukan hanya hukum yang telah ditetapkan; ia harus tetap terhubung dengan kehidupan yang diaturnya dan terbuka terhadap koreksi melalui prosedur yang sah. Pemerintah pusat melalui BPHN dan kementerian yang menangani pembentukan peraturan perundang-undangan perlu mengembangkan pedoman pembangunan hukum daerah berbasis siklus regulasi, mengintegrasikan hasil DPHN dengan perencanaan dan data daerah, serta menetapkan indikator proses dan hasil yang transparan. Kementerian Dalam Negeri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat perlu memastikan pendampingan, fasilitasi, dan evaluasi preventif dijalankan sesuai batas kewenangan serta disertai alasan tertulis dan tenggat yang pasti.

Pemerintah daerah dan DPRD perlu menyusun program pembentukan Perda berdasarkan bukti kebutuhan, membuka rancangan sedini mungkin, mendokumentasikan respons atas masukan publik, dan mengevaluasi dampak norma setelah berlaku. Penguatan kapasitas perancang dan analisis hukum harus diprioritaskan sebelum pembentukan lembaga baru diputuskan. Mahkamah Agung perlu terus memastikan akses pengujian peraturan di bawah undang-undang berjalan efektif, dapat diprediksi, dan memberikan pertimbangan yang memadai, tanpa mengambil alih fungsi pembinaan administratif. Perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil dapat berkontribusi melalui kajian evaluatif, pemantauan partisipasi, serta pengembangan metode pengukuran kualitas regulasi yang dapat direplikasi. Penelitian empiris berikutnya perlu menguji model ini pada beberapa provinsi dan

kabupaten/kota melalui studi dokumen, wawancara pemangku kepentingan, serta penelusuran tindak lanjut hasil harmonisasi dan evaluasi; dengan demikian, proposisi normatif dapat diuji berdasarkan pengalaman pelaksanaan tanpa mengganggu data administratif nasional sebagai gambaran seragam seluruh daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie, M. (2016). An approach of legisprudence theory to assess the quality of local regulation. *Hasanuddin Law Review*, 2(3), 371–384. <https://doi.org/10.20956/halrev.v2i3.699>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Dokumen pembangunan hukum nasional tahun 2022: Pembinaan hukum di daerah*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. https://bphn.go.id/dpage/reports/res_dphn
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2025a). *Dokumen pembangunan hukum nasional tahun 2025*. Kementerian Hukum. https://bphn.go.id/dpage/reports/res_dphn
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2025b, 18 Desember). Evaluasi kinerja 2025, BPHN tegaskan komitmen jaga kualitas dan inovasi layanan hukum. *BPHN*. <https://bphn.go.id/berita-utama/evaluasi-kinerja-2025-bphn-tegaskan-komitmen-jaga-kualitas-dan-inovasi-layanan-hukum>
- Hermanto, B., Subawa, M., Nur, A. I., Aryani, N. M., Martínez Dalmau, R., & Astariyani, N. L. G. (2026). Legislative planning and quality of legislation: The case of Prolegnas in Indonesia lawmaking. *The Journal of Legislative Studies*, 32(2), 301–329. <https://doi.org/10.1080/13572334.2025.2492459>
- Laritmas, S. (2026). Implementasi meaningful participation dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 9(2), 242–265. <https://doi.org/10.31605/j-law.v9i2.6419>
- Liany, L. (2019). Hapusnya wewenang executive review pemerintah terhadap peraturan daerah: Studi pasca-adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(2), 1–33. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i2.1222>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017a, 5 April). *Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017b, 14 Juni). *Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021, 25 November). *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020*.
- Malaysia. (1976). *Local Government Act 1976 (Act 171)*. https://www.mdtangkak.gov.my/sites/default/files/akta_kerajaan_tempatan_akta_171.pdf
- Martitah, M., Hidayat, A., Anitasari, R. F., Rahman, M. A. M., & Aini, T. R. (2023). Transformation of the legislative system in Indonesia based on the principles of good legislation. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 545–594. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (ed. revisi). Kencana.
- Masnun, M. A., & Pratama, R. N. (2020). Regulations harmonization of proposal and stipulation of special economic zone in Indonesia. *Law Reform*, 16(2), 198–214. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33784>
- Mochtar, Z. A., Arizona, Y., Rahman, F., Mubdi, U., Ruhpinesthi, G. E., & Wafi, M. A. (2024). From meaningful to meaningless participation: The tragedy of Indonesia's omnibus law on job creation. *Jurnal Media Hukum*, 31(2), 351–370. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.23557>
- Purawan, A. A. (2014). Review on the establishment of legislation in Indonesia. *Mimbar Hukum*, 26(3), 534–545. <https://doi.org/10.22146/jmh.16030>
- Republic of the Philippines. (1991). *Republic Act No. 7160: Local Government Code of 1991*. Official Gazette. <https://officialgazette.gov.ph/1991/10/10/republic-act-no-7160/>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39046/uu-no-12-tahun-2011>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah)*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/299728/uu-no-59-tahun-2024>

- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025>
- Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026>
- Rizqi, A. R. (2022). Meaningful participation in local regulation making in Indonesia: A study of legislative law. *Rechtsidee*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.801>
- Sanjaya, A., Saragih, B. R., Sibuea, H. P., & Widjaja, G. (2025). Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dalam perspektif negara kesatuan. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 99–119. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i02.01>
- Sartillo, G. N. M. (2021). Restricted decentralization: A review of Supreme Court decisions on Philippine local autonomy. Dalam *Proceedings of the First International Conference on Computing, Communication and Control System (I3CAC 2021)*. EAI. <https://doi.org/10.4108/eai.7-6-2021.2308582>
- Siboy, A., & Al-Fatih, S. (2025). The design of preventive control on local delegated legislation: A case study of regional head regulations. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 8(1), 111–126. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i1.12862>